



P U T U S A N

Nomor : 1616/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPIJAY als USUP bin SULAIMAN.**
Tempat lahir : Lebak,
Umur atau tgl lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kemanggisan Pulo , Kel. Kemanggisan , Kec.
Palmerah, Jakarta Barat/Kampung Dusun Pasir Awi
Rt. 04/01, Desa Muara Dua, kec. Cikulur, Kab.
Lebak, Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SD Kelas IV.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 - 08 - 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 1616/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPIJAY als USUP Bin SULAIMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIJAY als USUP Bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Type 2320 warna putih, 1(satu) buah HP Nokia tipe 6600, 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson type K700, 1 (satu) buah HP merk IMO Type 188, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 50.000, dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu saksi Rahaya , saksi Waria, saksi Sunarto, saksi Haririn .;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang tidak hadir telah dibacakan keterangannya 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu :

- 1 **RAHAYA als MISTAM bin ABIN;**
- 2 **WARYA als ERTE bin ASDE TASLI;**
- 3 **NARTO bin TASMIN.;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa : : 1 (satu) buah HP Nokia Type 2320 warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6600, 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson type K700, 1 (satu) buah HP merk IMO Type 188, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 50.000,dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam 363 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barangsiapa.
- 2 Mengambil .
- 3 barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.;

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama **SUPIJAY als USUP Bin SULAIMAN** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 1616/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2009 kira-kira pukul 19.00 WIB ketika saksi pulang dagang, terdakwa datang ke tempat kontrakan sdr. TARKO,;
- Bahwa terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009, sekira jam 03.15 Wib di Jl. Kp. Juraganan Rt. 07/08 Kel. Grogol Utara, , Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Handphone yang sedang dichase yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 3230 warna putih milik saksi RAHAYA als MISTAM, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6600 milik saksi WARIA, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Erickson Type K 700 milik saksi SUNARTO dan 1 (satu) buah handphone merk IMO type 188 milik saksi HIRIN dan mengambil dompet yang berada dalam kotak berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHAYA als MISTAM, saksi WARIA, saksi SUNARTO dan saksi HIRIN sebagai pemilik yang sah,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RAHAYA als MISTAM , saksi WARIA, saksi SUNARTO dan saksi HIRIN.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : : 1 (satu) buah HP Nokia Type 2320 warna putih, 1(satu) buah HP Nokia tipe 6600, 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson type K700, 1 (satu) buah HP merk IMO Type 188, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 50.000, akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, selain Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP , juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **SUPIJAY als USUP bin SULAIMAN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***Pencurian dalam keadaan memberatkan.***;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun .;**
 - Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa : ***1 (satu) buah HP Nokia Type 2320 warna putih, 1(satu) buah HP Nokia tipe 6600, 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson type K700, 1 (satu) buah HP merk IMO Type 188, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 50.000, dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu saksi Rahaya , saksi Waria, saksi Sunarto, saksi Haririn.***

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 1616/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** tanggal **16 Desember 2009**, yang terdiri dari : **AHMAD SHALIHIN, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, MH** dan **ARTHA THERESIA, SH, MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **FATRIZA MUCHTAR, SH**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H A S W A N D I, SH, M.Hum

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

ARTHA THERESIA , SH, MH

—

Panitera Pengganti,

MOH. N A J I B, SH